

HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DENGAN SELAIN LAKI- LAKI YANG MENGHAMILI PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I

¹Afiful Huda,²Siti Maryam Qurotul Aini,³Umi Nuril Fadilah

^{1,2,3}STAI Darussalam Nganjuk

¹aviv.huda18@gmail.com,²qasitimaryam@gmail.com,³nurilumi09@gmail.com

Abstract: The problem that arises is that when a girl is already pregnant during dating, but a guardian does not approve if his daughter marries the man who impregnated her. The guardian wants to marry his daughter to another man who is considered better than the man who impregnated his daughter. The author wants to further examine the opinions of the Hanafi and Shafi'i schools of thought regarding the guardian's right to compel in marriage. The type of research used by the author is library research, while for the research approach, the researcher uses a qualitative approach. The results of the study show that according to the Shafi'i school of thought, a guardian cannot use his right to compel in the marriage of a pregnant woman outside of marriage or due to adultery. However, a guardian can use his discretionary right, which must be approved by the pregnant woman, in the form of a statement. Because the reason for compulsory guardianship according to the Shafi'i school of thought is the preservation of virginity.

Keywords: Wali Ijbar Rights, Pregnancy out of wedlock, Syafi'i Madzhab

PENDAHULUAN

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi oleh Allah kecenderungan seks (libido seksualitas). Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yakni seorang laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik satu sama lainnya untuk hidup bersama. Islam adalah agama yang fitrah, maka Allah menyediakan wadah yang legal untuk terselenggarakannya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat manusia.¹ Allah berfirman dalam surat al-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²

¹Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih Hukum Islam hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1.

²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 406.

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."*³

Pergaulan merupakan kebutuhan manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, namun dalam pergaulan manusia memiliki beberapa batasan yang harus diikuti agar tercipta suatu kehidupan yang baik dalam berinteraksi sosial. Dalam Islam diperbolehkan bergaul, namun ada batasan tertentu sesuai dengan syariat Islam. Pergaulan diatur sedemikian rupa agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau menghindari pelanggaran syariat.⁴

Pergaulan bebas dan berkembangnya kehidupan dalam masyarakat menunjukkan lunturnya nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai sakral dalam perkawinan. Para remaja sangat mudah tergiur dan terjebak dalam pergaulan bebas yang menuju pada perbuatan seks bebas atau zina.⁵ Zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Islam memandang perzinaan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat.⁶ Adapun tentang larangan zina, Allah berfirman dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا⁷

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."*⁸

Beberapa kasus yang diberitakan media massa menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas tidak jarang menimbulkan hamil pra nikah (*married by accident*). Kemudian kehamilan tersebut menjadi salah satu alasan bagi

³Ibid.

⁴Sutji Justitia, *Adab Menjaga Pergaulan Islam* (San Francisco, California, Amerika Serikat: Bluard Incorporated, 2021), 2.

⁵Ibid.

⁶Toto Edidarmo dan Mulyadi, *Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak* (Semarang: Toha Putra 2015), 51.

⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 285.

⁸Ibid.

orang tua untuk cepat-cepat menikahkan putrinya baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain, yang bertujuan untuk menutupi aib keluarga.⁹

Menurut Muhammad Rifa'i pernikahan adalah hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan karena adanya suatu akad (perjanjian) yang menyebabkan halalnya hubungan kelamin di antara keduanya, dan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai salah satu bentuk ibadah.¹⁰

Dalam akad pernikahan, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai seorang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.¹¹ Dasar hukum terkait wali dalam pernikahan adalah hadits Rasul:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ¹²

Artinya: “tidak ada pernikahan kecuali dengan wali”.

Perwalian dalam pernikahan (*al-wilayah fi al-zawaj*) menurut fuqaha' terbagi menjadi dua macam, yaitu *wilayah ijbar* dan *wilayah ikhtiyar*/ *wilayah al-shirkah* (dalam terminologi Hanafiyah disebut dengan *wilayah istihbab*).¹³ Perwalian *ijbar* berdasarkan maknanya yang khusus adalah hak wali untuk menikahkan anak perempuannya dengan orang yang ia kehendaki. Perwalian *ijbar* dalam pengertian ini menurut Madzhab Hanafi ditetapkan kepada anak kecil perempuan meskipun ia seorang janda, serta kepada perempuan idiot, perempuan gila dan budak yang dimerdekakan. Sedangkan perwalian *ikhtiyar* (tidak *mujbir*) adalah hak wali menikahkan orang yang ia walikan berdasarkan pilihan dan kerelaannya. Dan

⁹Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah* (Pamekasan: Duta Media Pubblising, 2019), 25.

¹⁰Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan dalam Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 14.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 69.

¹²Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, t.t), hadits nomor 1784.

¹³Siti Maryam Qurotul Aini, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan.” *Usratuna*, Vol. 1, no. 1 (Desember, 2017), 30.

orang yang memiliki perwalian ini disebut sebagai wali *mukhayyir*.¹⁴ Berbeda dengan madzhab Syafi'i perwalian *ijbar* adalah perwalian yang dimiliki oleh bapak atau kakek, maka seorang bapak boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya.¹⁵

Permasalahan yang muncul adalah bahwa ketika anak perempuan sudah hamil dahulu pada waktu berpacaran, namun seorang wali tidak menyetujui jika anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang telah menghamili anak perempuannya. Wali ingin menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki lain yang dipandang lebih baik dari pada laki-laki yang telah menghamili anak perempuannya. Sedangkan Dalam KHI pasal 53 berbunyi: "(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ¹⁶

Artinya: "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin."¹⁷

Permasalahan berikutnya adalah perempuan yang sudah hamil dahulu sebelum menikah dalam hal perwalian *ijbar* status hukumnya disamakan seperti perempuan yang masih perawan atau disamakan seperti janda. Sebab perbedaan antara perempuan yang masih perawan dan perempuan yang sudah tidak perawan ini tentunya berimplikasi pada status yang melekat

¹⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, trj.Abdul Hayyie dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 179.

¹⁵Ibid., 181.

¹⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 350.

¹⁷ Ibid.

pada keduanya. Misalnya, dalam hal menikah perempuan yang sudah tidak perawan memiliki hak lebih atas dirinya sendiri dari pada walinya. Dalam sebuah hadist Rasulullah bersabda:

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سَكُونُهَا¹⁸

Artinya: "Perempuan yang sudah tidak perawan lebih berhak dengan dirinya dibanding walinya, dan perempuan yang masih perawan dimintai izinnya, sedang izinnya adalah diamnya."

Dari permasalahan di atas, penulis ingin menelaah lebih mendalam pendapat dari madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i tentang hak *ijbar* wali dalam perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan selain laki-laki yang menghamili.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar dan dokumen.¹⁹ Sedangkan untuk pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik secara utuh dan menyeluruh dengan kata-kata yang diuraikan dan kalimat yang naratif.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah: Kitab *al-Mabsuth* karya Imam al-Sarakhsi, Kitab *Bada'i al-Shana'i* karya Imam 'Alauddin Abi Bakar Bin Mas'ud al-Kasani, Kitab *Majmu Syarah Muhadzab* karya Imam al-Nawawi dan Kitab *Nihayat al-Matlab* karya Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Jaujani. Sedangkan untuk data sekunder penulis mengambil dari buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan pembahasan sebagai data pelengkap dan penjelas dari sumber primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan *ijbar* wali pada wanita hamil di

¹⁸ Muslim bin al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'A'rabi, t.t) hadits nomor 2546.

¹⁹Sofyan A, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bndung: Remaja Rosda Karya, 2005), 35.

luar nikah dengan selain laki-laki yang menghamili. Teknik analisa data menggunakan *content analysis*. Menurut Weber dalam Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri yaitu: suatu cara kegiatan penelitian untuk membuat inferensi (proses menghasilkan informasi baru dari informasi yang sudah ada) yang dapat ditiru dan shahih datanya dengan memperhatikan konteksnya.²¹

PEMBAHASAN

Hak Ijbar Wali dalam Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dengan Selain Laki-laki yang Menghamili Perspektif Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i juga dikenal istilah hak *ijbar* bagi wali *mujbir*. Dalam kitab *al-Muhadzab* disebutkan:

وَيَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ تَزْوِيجَ الْبِكْرِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا، صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ
كَبِيرَةً²²

Artinya: "Bagi ayah dan kakek dibolehkan menikahkan wanita perawan tanpa ada kerelaannya, baik ia masih kecil atau sudah dewasa."

Dalam pandangan mazhab Syafi'i orang yang berada dalam perwalian *ijbar* adalah anak perempuan yang masih perawan (*bikr*), baik itu sudah baligh atau belum. Dalam kitab *Nihayat al-Matlab* disebutkan:

الْوَلِيُّ الْكَامِلُ الشَّفَقَةُ هُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ، وَيَمْلِكَانِ إِجْبَارَ الْبِكْرِ عَلَى
النِّكَاحِ ... وَشَرْطُهُ الْبَكَارَةُ²³

Artinya: "Wali yang sempurna dan penuh kasih sayang adalah ayah dan kakek, mereka memiliki kewenangan memaksa perawan untuk menikah ... dan syaratnya (*ijbar*) adalah tetapnya keperawanan."

Pendapat mazhab Syafi'i ini didasarkan pada hadits Nabi saw:

²¹Ibid., 104.

²²Abu Ishaq al-Syairozi, *al-Muhadzab Juz 4* (Beirut, Dar al- Samiyah), 125.

²³Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Jaujani, *Nihayat al-Matlab Juz 12* (Beirut: Dar al-Minhaj), 42.

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.²⁴

Artinya: "Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis dimintai izin tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya."

Menurut Imam Syafi'i hadits ini mengandung dalil mengenai perbedaan antara perawan dan janda dari dua sisi:

- a. Kewenangan keduanya terhadap diri keduanya berbeda-beda. Kewenangan janda adalah lebih berhak dari pada walinya, sedangkan gadis walinya lebih berhak atas urusannya dari pada dirinya sendiri.
- b. Hal yang mengharuskan izin keduanya, yaitu bahwa izinnya gadis ditunjukkan dengan diamnya, maka izinnya perempuan yang berlawanan sifatnya (janda) adalah dengan bicara, karena bicara adalah lawannya diam.²⁵

Dari pendapat Imam Syafi'i di atas dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i membedakan antara perawan dan janda. Imam Syafi'i menganggap perawan dan janda adalah berlawanan. Oleh karena itu, konsekuensi dari keduanya berbeda. Mengenai pengertian perawan (*bikr*) dijelaskan dalam kitab *Nihayah al-Matlab* yaitu:

وَالْبِكَارَةُ عِبَارَةٌ عَنْ جِلْدَةِ الْعُذْرَةِ فَإِنْ زَالَتْ بِجَمَاعٍ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ أَوْ وَطْءٍ شُبْهَةٍ صَارَتْ ثَيِّبًا²⁶

Artinya: "Keperawanan adalah menggambarkan selaput dara, jika keperawanan hilang sebab hubungan badan yang halal (nikah) atau hubungan badan yang haram (zina) atau wathi' subhat maka ia termasuk janda."

Dalam kitab *Majmu' Syarah al-Muhadzab* juga dijelaskan:

²⁴Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1996) Kitab al-Nikah, Hadits nomor 2098.

²⁵Imam Syafi'i, *al-Umm*, trj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 202.

²⁶Abdul Malik bin Abdullah, *Nihayat al-Matlab*, 43.

وَإِنْ ذَهَبَتْ بِكَارِثَتِهَا بِالزَّانَا فَهُوَ كَمَا ذَهَبَتْ بِالْجَمَاعِ فِي النِّكَاحِ، فَيَكُونُ
حُكْمُهَا حُكْمَ الثَّيِّبِ فِي الْإِذْنِ.²⁷

Artinya: "Jika perempuan hilang keperawanan sebab zina, maka hukumnya seperti perempuan keperawanannya hilang sebab disetubuhi dalam pernikahan, sehingga hukumnya seperti janda dalam hal izin."

Dari pendapat mazhab Syafi'i di atas dapat disimpulkan bahwa wanita yang hamil di luar nikah atau hamil sebab zina, dalam pandangan mazhab Syafi'i sudah tidak menjadi otoritas atau kewenangan wali mujbir, sebab ia digolongkan wanita yang sudah janda. Dan status hukumnya disamakan janda dalam hal izin atau persetujuan menikah.

Sementara itu untuk seorang janda, tidak ada yang boleh menikahkannya kecuali setelah mendapat izin darinya. Hal ini berdasarkan riwayat Khansa' binti Khadam al-Anshariyyah, seorang janda yang dinikahkan oleh ayahnya tanpa persetujuannya, sehingga ia mengadukan kepada Rasulullah yang kemudian membatalkan perkawinan tersebut. Dengan demikian, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri dari pada walinya, dan sahnya perkawinannya bergantung pada persetujuannya. Dasar pendapat mazhab Syafi'i lainnya adalah:

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.²⁸

Artinya: "Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis dimintai izin tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya."

Dalam kitab *al-Minhaj Syarhu Shahihi Muslim bin al-Hajjaj*, Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa:

²⁷ Muhyiddin al-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhadzab Juz 17*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t), 266.

²⁸ Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1996) Kitab al-Nikah, Hadits nomor 2098.

وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَةَ أَحَقُّ هُنَا لِلْمُشَارَكَةِ مَعْنَاهُ أَنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا فِي النِّكَاحِ حَقًّا وَلَوْلِيَّهَا حَقًّا وَحَقُّهَا أَوْ كَذُّ مِنْ حَقِّهِ فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا كُفُّوا وَامْتَنَعَتْ لَمْ تُجْبَرْ وَلَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ كُفُّوا فَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ أُجْبِرَ فَإِنْ أَصَرَ زَوَّجَهَا الْقَاضِي فَدَلَّ عَلَى تَأْكِيدِ حَقِّهَا وَرُجْحَانِهِ²⁹

Artinya: "Ketahuilah kata *ahaqqu* (lebih berhak) yang terdapat dalam hadits ini untuk menunjukkan adanya musyarakah, artinya bahwa perempuan yang sudah tidak perawan memiliki hak atas dirinya dalam menikah, begitu juga walinya memiliki hak untuk menikahkannya. Karenanya, jika wali ingin menikahkannya dengan laki-laki yang sekufu tetapi ia menolak maka ia tidak boleh dipaksa. Apabila ia ingin menikah dengan laki-laki pilihannya yang sekufu, tetapi walinya tidak mau menikahkannya maka hakim yang menikahkan. Hal ini menunjukkan kuat dan unggulnya hak perempuan yang sudah tidak perawan."

Kata *أحق* dalam hadits tersebut mengandaikan adanya persekutuan hak. Artinya, baik perempuan atau walinya mempunyai hak yang sama. Perempuan mempunyai hak untuk menentukan pasangan hidupnya dan wali mempunyai hak untuk menikahkan mereka. Akan tetapi, hak perempuan yang sudah tidak perawan lebih diutamakan atau didahulukan dari walinya. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan saat memilih pasangan hidup, pilihan wanita yang sudah tidak perawan lebih diutamakan. Misalnya seorang wali ingin menikahkan anak perempuannya yang sudah tidak perawan lagi dengan laki-laki yang sekufu, tetapi anak tersebut tidak mau, maka dalam hal ini ia tidak dapat dipaksakan. Atau sebaliknya seorang perempuan yang sudah tidak perawan memilih pasangan hidupnya yang sekufu, tetapi walinya tidak mau menikahkan dengannya, maka dalam hal ini wali boleh dipaksa untuk menikahkannya. Dan apabila wali tidak mau menikahkannya, maka hakim yang akan menikahkannya.

Sementara itu, dalam kitab Nihayat *al-Muhtaj* di jelaskan bahwa jika seorang gadis tengah hamil, namun menurut pemeriksaan dokter ia

²⁹ al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi Juz 9*, (tt, Muasasah Qortabah, tt), 291.

dinyatakan masih perawan maka ia boleh dinikahkan dengan cara ijbar oleh walinya:

بِكُرٍّ وَوُجِدَتْ حَامِلًا وَكَشَفَ عَلَيْهَا الْقَوَائِلُ فَرَأَيْنَهَا بِكْرًا هَلْ يَجُوزُ لَوْلِيَّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِالْإِجْبَارِ مَعَ كَوْنِهَا حَامِلًا أَمْ لَا؟ وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَوْلِيَّهَا تَزْوِيجُهَا بِالْإِجْبَارِ وَهِيَ حَامِلٌ لِإِحْتِمَالِ أَنْ شَخْصًا حَكَ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِهَا فَأَمْنَى وَدَخَلَ مِنْهُ فِي فَرْجِهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ زَوَالِ الْبِكَارَةِ فَهُوَ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ فَيَصِحُّ نِكَاحُهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ وُجُودِ الْحَمْلِ وَاحْتِمَالِ كَوْنِهَا زَنْتً وَأَنَّ الْبِكَارَةَ عَادَتْ وَالتَّحَمُّتُ فِيهِ إِسَاءَةٌ ظَنٌّ بِهَا فَعَمَلْنَا بِالظَّاهِرِ مِنْ أَنَّهَا بِكْرٌ مُجْبَرَةٌ وَأَنَّ لَوْلِيَّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِالْإِجْبَارِ.³⁰

"Seorang gadis yang tengah hamil, dan menurut pemeriksaan dokter- dokter kandungan ia masih tetap gadis, apakah boleh bagi walinya mengawinkannya dengan ijbar (paksa) padahal keadaannya sudah hamil, atau tidak boleh? Jawabannya, "Boleh bagi walinya mengawinkannya dengan ijbar, padahal ia hamil, karena (kehamilannya) mungkin karena ada laki-laki yang menggosok-gosokkan dzakarnya pada farjinya sehingga keluar mani, lalu maninya itu masuk ke dalam farjinya tanpa menghilangkan kegadisannya, maka maninya itu ghairu muhtaram (tidak dihormati), maka nikahnya sah." Menurut gambaran ini serta kehamilan dan menanggungkan keadaannya dia berzina lalu kegadisannya kembali lagi dan merapat pula padanya, adalah buruk sangka kepadanya, maka kita amalkan dengan zahir, bahwasannya dia perawan yang walinya dapat menikahkannya secara ijbar."³¹

Analisis Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Hak Ijbar Wali dalam Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dengan Selain Laki-laki yang Menghamili

Dalam mazhab Syafi'i juga dikenal istilah hak *ijbar* bagi wali *mujbir*. Pengertian hak *ijbar* menurut mazhab Syafi'i hampir sama dengan yang diungkapkan oleh mazhab Hanafi, yaitu:

³⁰ Syamsuddin Muhammad bin Abi Abas Ahmad bin Hamzah, *Nihayat al- Muntaj Juz 8*, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyah), 139.

³¹M. Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010), 66.

وَيَجُوزُ لِلأَبِ وَالْجَدِّ تَزْوِيجُ الْبِكْرِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا، صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَابِيرَةً³²

Artinya: "Bagi ayah dan kakek dibolehkan menikahkan wanita perawan tanpa ada kerelaannya, baik ia masih kecil atau sudah dewasa."

Menurut mazhab Syafi'i perwalian *mujbir* diperuntukan bagi anak perempuan yang masih perawan (*bikr*), baik sudah baligh atau belum. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Nihayat al-Matlab* disebutkan bahwa:

الْوَلِيُّ الْكَامِلُ الشَّقَقَةُ هُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ، وَيَمْلِكَانِ إِجْبَارَ الْبِكْرِ عَلَى النِّكَاحِ ... وَشَرْطُهُ الْبَكَارَةُ³³

Artinya: "Wali yang sempurna dan penuh kasih sayang adalah ayah dan kakek, mereka memiliki kewenangan memaksa perawan untuk menikah ... dan syaratnya (*ijbar*) adalah tetapnya keperawanan."

Mengenai pengertian keperawanan ini dijelaskan dalam kitab yang sama, yaitu:

وَالْبَكَارَةُ عِبَارَةٌ عَنْ جِلْدَةِ الْعُذْرَةِ فَإِنْ زَالَتْ بِجَمَاعٍ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ أَوْ وَطْءٍ شُبْهَةٍ صَارَتْ ثَيِّبًا³⁴

Artinya: "Keperawanan adalah menggambarkan selaput dara, jika keperawanan hilang sebab hubungan badan yang halal (*nikah*) atau hubungan badan yang haram (*zina*) atau *wathi*' subhat maka ia termasuk janda."

Dalam kitab *Majmu' Syarah al-Muhadzab* juga dijelaskan:

وَإِنْ ذَهَبَتْ بِكَارَتِهَا بِالزِّنَا فَهُوَ كَمَا ذَهَبَتْ بِالْجَمَاعِ فِي النِّكَاحِ، فَيَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمُ الثَّيِّبِ فِي الْإِذْنِ.³⁵

³² Abu Ishaq al- Syairozi, *al-Muhadzab Juz 4* (Beirut, Dar al- Samiyah), 125.

³³ Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Jaujani, *Nihayat al-Matlab Juz 12* (Beirut: Dar al-Minhaj), 42.

³⁴ Abdul Malik bin Abdullah, *Nihayat al-Matlab*, 43.

³⁵ Muhyiddin al-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhadzab*, 266.

Artinya: "Jika perempuan hilang keperawanan sebab zina, maka hukumnya seperti perempuan keperawanannya hilang sebab disetubuhi dalam pernikahan, sehingga hukumnya seperti janda dalam hal izin."

Menurut penulis dari pendapat mazhab Syafi'i di atas, seorang wali tidak bisa menggunakan hak *ijbar*nya dalam perkawinan wanita hamil di luar nikah atau sebab zina. Akan tetapi, seorang wali bisa menggunakan hak *ihdiyariyah*nya, yakni harus mendapat persetujuan dari wanita hamil tersebut. Karena *'illat* perwalian mujbir menurut mazhab Syafi'i adalah tetapnya keperawanan. Konsekuensi dari pendapat ini adalah apabila seorang gadis tengah hamil, namun menurut pemeriksaan dokter ia dinyatakan masih perawan maka ia boleh dinikahkan dengan cara *ijbar* oleh walinya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Nihayat al-Muntaj*:

بِكْرٌ وَوُجِدَتْ حَامِلًا وَكُشِفَ عَلَيْهَا الْقَوَابِلُ فَرَأَيْنَهَا بِكْرًا هَلْ يَجُوزُ لَوْلِيَّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِالْإِجْبَارِ مَعَ كَوْنِهَا حَامِلًا أَمْ لَا؟ وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَوْلِيَّهَا تَزْوِيجُهَا بِالْإِجْبَارِ وَهِيَ حَامِلٌ لِإِحْتِمَالِ أَنْ شَخْصًا حَكَّ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِهَا فَأَمْنَى وَدَخَلَ مِنْهُ فِي فَرْجِهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ زَوَالِ الْبِكَارَةِ فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ فَيَصِحُّ نِكَاحُهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ وَجُودِ الْحَمْلِ وَاحْتِمَالِ كَوْنِهَا زَنْتٌ وَأَنَّ الْبِكَارَةَ عَادَتْ وَالتَّحَمَّتْ فِيهِ إِسَاءَةٌ ظَنَّ بِهَا فَعَمِلْنَا بِالظَّاهِرِ مِنْ أَنَّهَا بِكْرٌ مُجْبَرَةٌ وَأَنَّ لَوْلِيَّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِالْإِجْبَارِ.³⁶

"Seorang gadis yang tengah hamil, dan menurut pemeriksaan dokter- dokter kandungan ia masih tetap gadis, apakah boleh bagi walinya mengawinkannya dengan *ijbar* (paksa) padahal keadaanya sudah hamil, atau tidak boleh? Jawabannya, "Boleh bagi walinya mengawinkannya dengan *ijbar*, padahal ia hamil, karena (kehamilannya) mungkin karena ada laki-laki yang menggosok-gosokkan dzakarnya pada farjinya sehingga keluar mani, lalu maninya itu masuk ke dalam farjinya tanpa menghilangkan kegadisannya, maka maninya itu *ghairu muhtaram* (tidak dihormati), maka nikahnya sah." Menurut gambaran ini serta kehamilan dan menanggungkan keadaannya dia berzina lalu kegadisannya kembali lagi dan merapat pula padanya, adalah buruk

³⁶ Syamsuddin Muhammad bin Abi Abas Ahmad bin Hamzah, *Nihayat al- Muntaj* Juz 8, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyah), 139.

sangka kepadanya, maka kita amalkan dengan zahir, bahwasannya dia perawan yang walinya dapat menikahnya secara ijbar.”³⁷

Adapun *isitinbath* hukum yang digunakan madzhab Syafi'i dalam menghukumi hak *ijbar* wali dalam perkawinan wanita hamil di luar nikah atau sebab zina yaitu:

1. al-Qur'an QS. al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ³⁸

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”³⁹

2. Hadits

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.⁴⁰

Artinya: “Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis dimintai izin tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya.”

Menurut Imam Syafi'i hadits ini mengandung dalil mengenai perbedaan antara perawan dan janda dari dua sisi:

1. Kewenangan keduanya terhadap diri keduanya berbeda-beda. Kewenangan janda adalah lebih berhak dari pada walinya, sedangkan gadis walinya lebih berhak atas urusannya dari pada dirinya sendiri.

³⁷M. Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010), 66.

³⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 38.

³⁹Ibid.

⁴⁰Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1996) Kitab al-Nikah, Hadits nomor 2098.

2. Hal yang mengharuskan izin keduanya, yaitu bahwa izinnya gadis ditunjukkan dengan diamnya, maka izinnya perempuan yang berlawanan sifatnya (janda) adalah dengan bicara, karena bicara adalah lawannya diam.⁴¹

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai hak *ijbar* wali dalam perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan selain laki-laki yang menghamili perspektif mazhab Syafi'i, maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut mazhab Syafi'i seorang wali tidak bisa menggunakan hak *ijbarnya* dalam perkawinan wanita hamil di luar nikah atau sebab zina. Akan tetapi, seorang wali bisa menggunakan hak *ihtiyariyahnya*, yakni harus mendapat persetujuan dari wanita hamil tersebut, yaitu berupa ucapan. Karena 'illat perwalian *mujbir* menurut mazhab Syafi'i adalah tetapnya keperawanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan dalam Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Aini, Siti Maryam Qurotul. "Kedudukan Wali dalam Pernikahan." *Usratuna*, Vol. 1, no. 1 (Desember, 2017).
- al-Hajjaj, Muslim bin. *al-Musnad al-Shahih*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'A'rabi, t.th.
- A, Sofyan. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- al-Jaujani, Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. *Nihayat al-Matlab Juz 12*. Beirut: Dar al- Minhaj, t.th.
- al-Nawawi, Muhyiddin. *Majmu' Syarah al-Muhadzab Juz 17*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.
- al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi Juz 9*. t.t, Muasasah Qortabah, t.th.
- al-Syairozi, Abu Ishaq. *al-Muhadzab Juz 4*. Beirut, Dar al- Samiyah, t.th.

⁴¹ Imam Syafi'i, *al-Umm*, trj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 202.

- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, trj. Abdul Hayyie dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, t.th.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1996.
- Edidarmo, Toto dan Mulyadi, *Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak*. Semarang: Toha Putra 2015.
- Hadzami, M. Syafi'i. *Taudhihul Adillah*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010.
- Hamzah, Syamsuddin Muhammad bin Abi Abas Ahmad bin. *Nihayat al-Muntaj Juz 8*. Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyah, t.th.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan dari Fikih Hukum Islam hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Justitia, Sutji. *Adab Menjaga Pergaulan Islam*. San Francisco, California, Amerika Serikat: Bluard Incorporated, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bndung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- RI, Kementerian Agama. *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*.
- Syafi'i, Imam. *al-Umm*, trj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Ulfiyati, Nur Shofa. *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah*. Pamekasan: Duta Media Pubblising, 2019.